

Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau,
Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695
E-mail: jihfhur@gmail.com / jih.fh@unri.ac.id
Website: <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/index>

Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Makassar

Syahrul Nawir Nur^a, Syamsuddin Muchtar^b, Ratnawati^c

^aMagister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia, Email: syahrulnawiremail@gmail.com

^bMagister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia.

^cMagister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia.

Article Info

Article History:

Received : 14-12-2019
Revised : 14-02-2020
Accepted : 25-02-2020
Published : 29-02-2020

Keywords:

District Court Makassar
Sanctions
Child

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 14-12-2019
Direvisi : 14-02-2020
Disetujui : 25-02-2020
Diterbitkan : 29-02-2020

Kata Kunci:

Pengadilan Negeri Makassar
Sanksi
Anak

Abstract

This study aims to study the implementation of sanctions for crimes committed by children in the Makassar District Court and to analyze the implementation of the fulfillment of the rights for children who have committed crimes in Class IIA Lapas in Maros Regency. This research is a socio-juridical legal research that discusses the existing provisions by first reviewing the legal literature materials. The results showed (1) Implementation of Sanctions for Crimes committed by Children in the Makassar District Court based on 12 (twelve) decisions still using prison as a sentence handed down, because there is no regulation provisions regarding Law No. 11 of 2012 concerning Government Regulations About (2) In fulfilling the rights of children to get education and training in Class IIA Penitentiary Institutions, Maros is still lacking with these shortcomings, including rights in the supported fields and the practice of the nature of Pancasila, the right to get education as required. obtained in formal schools (packages A, B, and C), the right to obtain social reintegration coaching such as assimilation and integration is not complemented by cooperation between social institutions other than the Ministry of Social Affairs and fostering in the development of creativity and skills that use monotone.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sanksi atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Makassar dan untuk menganalisis pelaksanaan atas pemenuhan hak-hak bagi anak sebagai pelaku tindak pidana di Lapas Kelas IIA Maros. Penelitian ini adalah penelitian hukum sosio yuridis yaitu meneliti ketentuan-ketentuan yang ada dengan cara menelaah terlebih dahulu bahan-bahan kepustakaan hukum. Hasil penelitian menunjukkan (1) Implementasi Sanksi atas tindak Pidana yang dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan 12 (dua belas) putusan masih cenderung menggunakan pidana penjara sebagai sanksi yang dijatuhkan, karena belum adanya Regulasi pendukung dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 yaitu Peraturan Pemerintah mengenai Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak. (2) Dalam pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas IIA Maros masih kurang dimana kekurangan tersebut antara lain hak di bidang pengajaran dan pengamalan hakikat Pancasila, hak untuk mendapatkan pendidikan seperti yang diperoleh di sekolah formal (paket A, B, dan C), hak untuk memperoleh pembinaan reinte-

grasi sosial seperti asimilasi dan integrasi tidak dilengkapi dengan kerjasama-kerjasama antar lembaga sosial selain Kementerian Sosial serta pembinaan dalam hal pengembangan kreativitas dan bakat cenderung monoton.

PENDAHULUAN

Anak sebagai penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang di persiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan Anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UU 1945.¹

Pidana dan pemidanaan dalam perkara pidana yang di lakukan oleh anak tidak diberlakukan sama dengan perkara pidana yang dilakukan orang dewasa, melainkan ditentukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pembedaan tersebut menyangkut jenis pidana dan tindakan yang dijatukan kepada pelaku tindak pidana anak atau menyangkut penanganan dan penyelesaian perkara pidana anak dilakukan secara khusus, baik mengenai kelembagaan mau pun perangkat hukumnya. Latar belakang yang menjadi pertimbangan ialah bahwa anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yaitu memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.²

Kritik-kritik terhadap proses peradilan pidana anak masih saja terus mengalir. Banyak kalangan menyatakan bahwa proses peradilan anak dalam implementasinya masih jauh dari keinginan untuk dapat mendukung mewujudkan tujuan kesejahteraan anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Beberapa penelitian tentang pelaksanaan peradilan pidana anak terdapat fakta bahwa proses peradilan pidana bagi anak menimbulkan dampak negatif pada anak. Pidana penjara bagi anak menunjukkan adanya kecenderungan bersifat merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Saat ini mayoritas anak yang berhadapan

¹ Nashariana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) 1.

² Wahyudi Setya, *Implentasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012) 1-2.

dengan hukum terutama yang dibawa ke sistem peradilan pidana, hakim menjatuhkan pidana tetap perampasan kemerdekaan. Jika anak-anak berada di dalam penjara, hak-hak mereka yang dijamin undang-undang perlindungan anak banyak yang tidak terpenuhi,. Selain itu dengan adanya keterbatasan jumlah rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan (lapas) anak. Maka anak-anak sering di gabung dengan tahanan dewasa.³

Konteks penerapan sanksi terhadap anak, kelemahan/kekurangan tampak pada aspek struktur hukum (*legal structure*), undang-undang (*legal substance*), serta budaya hukum (*legal culture*), sehingga konsep pemidanaan yang secara substansial lebih mengedepankan aspek perampasan kemerdekaan sebagaimana ditegaskan dalam undang-undang pengadilan anak, kemerdekaan sebagaimana ditegaskan dalam undang-undang pengadilan anak, dirasakan manakala struktur yang menerapkan konsep itu ditambah dengan kurang atau bahkan tidak memahami filosofi dilaksanakannya peradilan anak. Selain itu, peningkatan kualitas struktur penegak hukum juga harus dilakukan. Sebagai lembaga yang memiliki peran cukup besar, hakim anak mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam melindungi dan mensejahterkan anak. Dengan demikian, hakim anak betul-betul harus berkualitas sebagaimana ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.⁴

Pada tahun 2018 Pengadilan Negeri Makassar mengadili & memutus salah satu perkara pidana yang dilakukan oleh anak, atas nama Chaedir Nursam Alias Haidir yang berumur 16 tahun. Pelaku tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Ke-4 KUHPidana, berupa menempatkan anak di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) dalam hal ini Panti Sosial Masyudi Putra Toddupuli Makassar Selama 6 (enam) bulan.⁵

Tipe penelitian ini adalah penelitian sosio yuridis yaitu meneliti ketentuan-ketentuan yang ada dengan cara menelaah terlebih dahulu bahan-bahan kepustakaan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang hendak diteliti serta bagaimana praktik dilapangan yang berkaitan dengan penulisan ini. Untuk memperoleh bahan hukum yang akurat, penelitian ini dilaksanakan di kabupaten Maros tepatnya di Lapas kelas II a Maros. Adapun alasan pemilihan lokasi peneltian ini atas dasar pertimbangan bahwa lokasi ini, adalah adanya indikasi-indikasi terlanggarnya hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana.

³ *Ibid*, 5.

⁴ *Ibid*, 133.

⁵ <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-makassar/direktori/pidana-khusus>

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan berupa wawancara dan observasi. Data yang telah diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu metode data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang di peroleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

IMPLEMENTASI SANKSI ATAS TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Anak sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: “Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.” Kedudukan anak sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia mempunyai perbedaan dengan orang dewasa sebagai pelaku tindak pidana. Misalnya, pemisahan sidang anak dan sidang yang mengadili perkara tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa memang mutlak adanya, karena dengan dicampurnya perkara yang dilakukan oleh anak dan oleh orang dewasa tidak akan menjamin terwujudnya kesejahteraan anak. Dengan kata lain, pemisahan ini penting dalam hal mengadakan perkembangan pidana dan perlakuannya.

Menurut Simons, *strafbaarfeit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁶ Hal ini disebabkan karena berlakunya asas legalitas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP yang dirumuskan dalam bahasa latin *Nullum crimen sine lege nulla poena sine lege*⁷ (Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam peraturan perundang- undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada).

Ketentuan pidana bagi anak diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan ketentuan mengenai tindakan bagi anak sebagai pelaku diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

⁶ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012) 18.

⁷ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) 35.

Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebagaimana uraian sanksi tersebut maka akan disajikan data berupa tabel mengenai tindak pidana oleh anak serta sanksi yang telah di putus oleh Pengadilan Negeri Makassar dalam kurun waktu 2015-2018:

Tabel 1 : Tindak pidana oleh anak yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2015-2018

No	No. Putusan	Jenis tindak pidana	Umur	Tuntutan	Bentuk pidana pokok
1.	153/PID SUS. Anak/2015/P N. Mks.	Narkotika	17 Tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Eka Saputra terbukti secara sah menurut hukum melakukan perbuatan melawan hukum Tanpa Hak atau melawan hukum menjual,membeli,menerima narkotika. Atau Subsidiar Pasal 112 (1) UU Ri no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 2. Menjatuhkan Pidana kepada anak Eka Saputra karena itu berupa pidana selama 2 (dua) tahun. 3. Menetapkan masa penahanan anak dikurangkan seluruhnya. 	Menjatuhkan Pidana kepada anak Eka Saputra karena itu berupa pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di LPKA Maros
2.	163/ PID. SUS. Anak/2015/P N. Mks	Senjata Tajam	17 Tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Adrian Hidayat bersalah melakukan tindak pidana membawa dan memiliki senjata tajam, tanoa disertai surat izin dari yang berwenang sebagaimana diatur pada pasal 2 (1) UU NO. 12 Thn 1951 dalam surat dakwaan tunggal. 2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa Didik Julianto dengan pidana penjara selama 3 	Mejatuhkan pidana kepada anak Adrian Hidayat dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan di LPKA Maros

				(tiga) tahun potong masa tahanan terdakwa.	
3.	148/PID SUS Anak./2015/P N. Mks	Pencurian dengan Kekerasan	17 Tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa anak Anshar Fahri bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang milik orang lain sebagaimana diatur pada Pasal 363 (1) ke-3 KUHP 2. Menjatuhkan pidana kepada pelaku anak Anhsar Fahri dengan pidana penjara 	Menjatuhkan pidana kepada pelaku anak Anhsar Fahri dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
4.	11/PID SUS Anak./2016/P N. Mks	Pencurian dengan Kekerasan	17 Tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan bahwa anak Muh. Anugerah Riadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang didahului. Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian , atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang di curi, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam suatu rumah ataupun pekarangan. Tertutup yang ada dirumahnya, dijalan 	Menjatuhkan pidana terhadap anak Muh. Anugrah dengan pidana penjara 6 (enam) bulan di LPKS Maros

				<p>umu, atau kereta api atau trem yang sedang jalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap anak Muh. Anugrah dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijatuhi anak dengan anak yang tetap ditahan.</p>	
5.	149/PID SUS Anak/2016/PN. Mks	Pencurian dalam keadaan memberatkan	15 Tahun	<p>1. Menyatakan Wandi tutu terbukti secara sah menurut hukum melakukan perbuatan melawan hukum dengan "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUPH seduai dakwaan kedua;</p> <p>2. Mejatuhkan pidana kepada anak wandi tutu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani anak.</p>	Menjatuhkan pidana kepada anak tersebut diatas dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, pidana dilaksanakan di LPKA Maros;
6.	107/ PID. SUS. Anak/2016/P N. Mks	Senjata Tajam	16 Tahun	<p>1. Menyatakan Syahrul terbukti secara sah menurut hukum melakukan perbuatan melawan hukum dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur pada pasal 2 ayat (1) UU No. 12 dalam dakwaan.</p> <p>2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa Syahrul bin Syahrir</p>	Mejatuhkan pidana kepada anak tersebut diatas dengan pidana pemidanaan di luar lembaga dalam hal ini menempatkannya di LPKS panti sosial marsudi putra todupuli

				dengan pidana penjara selama 1 (tahun) tahun potong masa tahanan terdakwa.	Makassar untuk mengikuti pembinaan, pendidikan dan pelatihan selama 6 (enam) bulan.
7.	146/PID SUS Anak/2017/P N. Mks	Pencurian dengan Kekerasan	16 Tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan anak Rahmat terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan” sebagaimana diatur pada pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP dalam surat dakwaan tunggal. 2. Menjatuhkan pidana terhadap anak Rahmat dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah anak tetap ditahan. 	Menjatuhkan pidana terhadap anak Rahmat dengan Pidana penjara 3 (tiga) tahun dikurangi selamaberada dalam tahanan, dengan perintha anak tetap ditahan;
8.	133/PID SUS Anak/2017/P N. Mks	Narkotika	17 Tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjatukan pidana kepada terdakwa anak Taufiq Hidayat. Dari, oleh karena itu dengan pidana penjara selam 2(dua) tahun dan 6 (enam) bulan masa tahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar anak tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 1 (satu) Tahun. 2. Menetapkan bahwa anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah). 	Memidana pelaku anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (bulan) dan untuk menjalankan pelatihan kerja selama 1(satu) tahun

9.	160/PiD SUS Anak/2017/P N> Mks	Pencurian dalam keadaan memberatkan	16 Tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meyantakan anak Muh. Fiqril Haq terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, dalam dakwaan Alternatif kedua; 2. Menjatuhkan pidana terhadap anak Muh. Fiqril Haq dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap di tahan; 3. Menetapkan agar pelaku anak deibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) apabila di perlasahkan dan dijatuhi pidana 	Menjatuhkan pidana terhadap anak tersebut dengan pidana penjara di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) selama 5 (Lima) bulan;
10.	51/PID SUS Anak/2018/P N. Mks	Senjata Tajam	15 Tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan anak Muh. Agung Saputra , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa izin memiliki, menguasai, menyimpan senjata penusuk/penikam berupa; 1(satu) batang anak panah busur dengan tali warna biru, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 12 Tahun 1951” 2. Menjatuhkan pidana terhadap anak Muh. Agung Saputra dengan pidana penjara selama 6 	Menjatuhkan pidana terhadap anak Muh. Agung Saputra oleh karena itu dengan menempatkan anak pada LPKS dip anti Sosial Marsudi Putra Todupuli Makassar selama 4 (empat) bulan;

				<p>(enam) bulan dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah anak tetap ditahan</p> <p>3. Menetapkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) batang anak panah/busur dengan tali warna biru</p>	
11.	70/PID SUS Anak/2018/PN. Mks	Narkotika	16 Tahun	<p>1. Menyatakan pelaku anak Idris Rusli terbukti sah dan meyakinkan besalah memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap pelaku anak Idris Rusli dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).</p>	Menjatuhkan pidana terhadap pelaku anak Idris Rusli dengan pidana penjara selama 1 (satu) di LPKA.
12.	101/ PID SUS Anak./2018/PN. Mks	Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan	17 Tahun	<p>1. Menuntut anak Muh. Akhdisyah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP sesuai dengan dakwaan primair;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap pelaku anak Muh. Akhdisyah dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan yang telah dijalani;</p>	Menjatuhkan pidana terhadap anak oleh karena itu pidana penjara selama 8 (delapan) bulan pada LPKA Maros

Sumber : Register Putusan Pengadilan Negeri Makassar.

Berdasarkan tabel di atas, terdapat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh anak, antara lain narkoba, kepemilikan senjata tajam, pencurian dengan kekerasan dan pencurian dalam keadaan memberatkan. Adapun mengenai penjatuhan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba pada tahun 2015 adalah menjatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di LPKA Maros, selanjutnya tahun 2017 pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (bulan) dan untuk menjalankan pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun serta tahun 2018 menjatuhkan pidana terhadap pelaku dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di LPKA Maros.

Undang-Undang Narkoba tidak mengatur secara khusus tentang stelsel sanksi bagi anak sebagai pelaku tindak pidana melainkan mengatur sanksi bagi anak sebagai korban dalam suatu tindak pidana narkoba yaitu tindak pidana narkoba yang berkaitan dengan pemanfaatan anak (Pasal 133 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009), dalam merumuskan berlakunya stelsel sanksi dalam Undang-Undang Narkoba penegak hukum juga harus memberlakukan Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai ketentuan khusus yang diterapkan terhadap anak maka disinilah berlakunya konsekuensi adanya asas *lex specialis derogate legi generalis*.

Teori penerapan sanksi pidana bagi anak ternyata justru menimbulkan berbagai dampak negatif, karena berbagai dampak negatif itulah penggunaan sanksi sebagai sarana penanggulangan kejahatan sering menjadi perdebatan konseptual dan bahkan akhir-akhir ini ada kecenderungan internasional untuk selalu mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan dalam bentuk sanksi alternatif (*alternative sanction*).

Menurut Achmad Ali bahwa tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum.⁸ Dalam kaitannya dengan ketiga putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam hal ini, Hakim yang menangani kasus ini menjatuhkan putusan pemidanaan, yang artinya hakim berkesimpulan bahwa terdakwa anak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009. Penulis menilai bahwa keputusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa anak bersalah melakukan tindak pidana sudah tepat karena dalam persidangan sendiri terdakwa mengakui perbuatan tersebut. Berdasarkan fakta persidangan semua unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 telah terpenuhi. Namun untuk bentuk

⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (suatu Kajian filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002) 83.

penjatuhan pidana oleh hakim sebaiknya perlu ditelaah secara lebih mendalam mengenai kasus ini tidak perlu sampai pada tahap di persidangan bahkan sampai penjatuhan pidana oleh hakim, karena proses penyelesaian pidana untuk anak sebagaimana yang telah diatur dalam UU SPPA mengupayakan agar penyelesaian dilakukan berdasarkan keadilan restoratif, dalam hal ini dengan memaksimalkan upaya diversifikasi. Itulah sebabnya dalam UU SPPA tepatnya pada Pasal ini ditentukan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan wajib diupayakan diversifikasi. Oleh sebab itu, apabila diversifikasi gagal pada tahap penyidikan dan penuntutan, maka hakim sebelum memasuki proses persidangan wajib mengupayakan diversifikasi terlebih dahulu, sehingga hasil yang bisa didapatkan dalam penyelesaian perkara anak ini tidak perlu sampai penjatuhan pidana, meskipun pidana anak memang relatif lebih ringan.

Apabila hakim telah mengupayakan diversifikasi namun gagal, maka penjatuhan pidana yang ada saat ini sudah tepat, namun jika hakim dalam menangani kasus ini mengabaikan ketentuan mengenai diversifikasi maka penulis menilai penjatuhan pidana tersebut tidak tepat karena seharusnya hakim menjalani tahap diversifikasi terlebih dahulu agar hasil yang bisa didapatkan untuk penyelesaian kasus ini tidak harus berupa penjatuhan pidana di persidangan.

Sanksi alternatif (*alternative sanction*) yang diberikan bagi anak selaku pelaku tindak pidana narkoba adalah diversifikasi. Diversifikasi merupakan peralihan proses pemidanaan anak dari formal menuju non-formal. Diversifikasi pada hakikatnya juga mempunyai tujuan agar anak terhindar dari dampak negatif penerapan pidana. Diversifikasi juga mempunyai esensi untuk tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental, melalui diversifikasi hak-hak anak menjadi lebih diperhatikan dan perlakuan terhadap anak pelaku tindak pidana tidak lagi sama dengan orang yang sudah dewasa.

Sanksi tindakan menurut Pasal 82 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah sebagai berikut: Pengembalian kepada orangtua/wali; Penyerahan kepada seseorang; Perawatan di rumah sakit jiwa; Perawatan di LPKS, Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, Pencabutan surat izin mengemudi, dan/ atau Perbaikan akibat tindak pidana.

Mengenai tindak pidana kepemilikan senjata tajam sebagaimana terdapat pada tabel di atas, yaitu pada tahun 2015, sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan di LPKA Maros. Pada tahun 2016, Mejatuhkan pidana kepada anak dengan pidana pemidanaan di luar lembaga dalam hal ini

menempatkannya di LPKS panti sosial marsudi putra Todupuli Makassar untuk mengikuti pembinaan, pendidikan dan pelatihan selama 6 (enam) bulan serta pada tahun 2018, Menjatuhkan pidana terhadap anak dengan menempatkan anak pada LPKS dipanti Sosial Marsudi Putra Todupuli Makassar selama 4 (empat) bulan.

Terdapat perbedaan yang signifikan atas penjatuhan pidana diantara ketiga putusan terhadap tindak pidana kepemilikan senjata tajam dimana pada tahun 2015, pidana yang dijatuhkan kepada anak berupa pidana penjara dan pada tahun 2016 dan tahun 2018 hanya berupa pidana diluar lembaga dalam hal ditempatkan pada LPKS di panti sosial. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan.

Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan tersebut dengan alat-alat bukti yang sah serta menciptakan hukum sendiri yang berdasarkan keadilan yang tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Selain itu, hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridis tetapi terdapat juga pertimbangan sosiologisnya yang mengarah pada latar belakang terjadinya tindak pidana tersebut. Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidah-kaidah, asas-asas, dan keyakinan yang kukuh yang berlaku didalam masyarakat, karena itu pengetahuan tentang sosiologi dan psikologi perlu dimiliki oleh hakim.

Adapun mengenai tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan terhadap anak, pada tahun 2016, menjatuhkan pidana kepada anak tersebut diatas dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, pidana dilaksanakan di LPKA Maros dan tahun 2017, Menjatuhkan pidana terhadap anak tersebut dengan pidana penjara di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) selama 5 (Lima) bulan.

Secara tertulis dalam hukum pidana kita tidak pernah dijumpai aturan yang menggariskan suatu pedoman yang dipakai landasan oleh Hakim sebagai dasar pertimbangan dalam penjatuhan hukuman pidana penjara sehingga cenderung membawa konsekuensi karena tidak adanya landasan hukum berpijak bagi Hakim sebagai pedoman di dalam memberikan dasar pertimbangan tersebut. Oleh karena itu yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak yang terpenting adalah pertimbangan yuridis, yakni menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul yang merupakan konklusi dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa anak dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di sidang pengadilan. Setelah itu barulah pertimbangan

subjektif Hakim atau keyakinannya dengan dasar *Moral Justice* dan *Social Justice*, serta asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum atau pertimbangan non yuridis.

Sebagaimana diketahui sistem peradilan pidana anak bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat anak. Anak berhak mendapatkan perlindungan hukum, terutama perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Oleh karena itu sistem peradilan pidana anak tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana anak, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.

Sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia pada umumnya dan pengadilan anak khususnya memiliki peranan yang penting dalam menjaga wibawa hukum. Namun demikian dalam kenyataannya bukan berarti pengadilan anak terlepas dari adanya problematika yuridis maupun praktis yang dialami hakim sebagai poro sentral dalam rangka penjatuhan sanksi terhadap anak nakal.

Pemisahan sidang anak dan sidang yang mengadili perkara tindak pidana orang dewasa memang mutlak adanya, karena dengan dicampurnya perkara yang dilakukan anak dan oleh orang dewasa tidak akan menjamin terwujudnya kesejahteraan anak. Dengan kata lain pemisahan ini penting dalam hal mengadakan perkembangan pidana dan perlakuannya.

Problematika penerapan sanksi terhadap anak terutama bersumber dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang tersebut telah mencabut pasal 45, 46 dan 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur *straf modus* dan *straf soort* tentang system pemidanaan untuk anak yang bertujuan semata-mata untuk kepentingan anak (*the best interest of child*) sehingga tercapai perlindungan dan menghindari stigmatisasi pada anak dalam menjalani proses pidana ternyata setelah berjalan lebih dari satu dasa warsa dalam prakteknya tidak dapat memenuhi tujuan akhir dari undang-undang tersebut.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak memungkinkan hakim melakukan tindakan demi kepentingan anak tanpa melalui putusan. Hal ini berkaitan pula dengan tidak adanya kewenangan hakim yang diberikan Undang-Undang yang memuat pemberian diskresi maupun diversifikasi terhadap tindakan anak nakal. Hakim diwajibkan tetap tunduk pada proses acara pidana anak sebagaimana telah diatur melalui Undang-Undang, meskipun pemberian diskresi maupun diversifikasi ini kemungkinan

dapat berpengaruh terhadap psikologi anak pelaku tindak pidana yang meliputi psikologi Anak Nakal pada saat melakukan suatu tindak pidana dan psikologi anak setelah dikenakan sanksi pidana.

Berkaitan dengan sanksi terhadap anak, dapat berupa pidana maupun tindakan sebagaimana ditentukan dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dari data yang ada pada Pengadilan Negeri Makassar sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, sebagian besar putusan pengadilan berupa pidana penjara, hal ini menunjukkan adanya karena lemahnya sistem diversi karena tidak adanya pedoman diversi dalam bentuk peraturan teknis pelaksanaan diversi, sehingga hakim anak lebih suka menjatuhkan pidana penjara singkat daripada menyelesaikan melalui diversi untuk mencapai keadilan restoratif.

PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK-HAK ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI LAPAS KELAS IIA MAROS

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Maros adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Maros Sulawesi Selatan atau secara struktural dan fungsional bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Kegiatan pelayanan dan bimbingan Warga Binaan Pemasarakatan dilaksanakan berdasarkan Sistem Pemasarakatan yang menitik beratkan pada usaha perawatan, pembinaan, pendidikan dan bimbingan yang bertujuan untuk memulihkan kesatuan hubungan yang asasi antara individu Warga Binaan dan masyarakat. Setiap kegiatan yang akan diberikan kepada Warga Binaan Pemasarakatan disesuaikan menurut tahap pembinaannya. Tahap pembinaan tersebut dilakukan berdasarkan penilaian Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) dan setiap warga binaan didampingi oleh wali yang telah ditunjuk. Adapun TPP tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. TPP (Tim Pengamat Pemasarakatan) LAPAS Maros. TPP dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasarakatan. Tim ini beranggotakan 7 (Tujuh) Orang, terdiri dari 1 (Satu) Orang ketua, 1 (Satu) Orang Sekertaris dan 5 (Lima) Orang anggota. Semua warga Binaan Pemasarakatan di musyawarahkan dan dievaluasi oleh TPP dalam siding yang dilaksanakan 2 (dua) kali setiap bulan, sehingga maju mundurnya pelaksanaan bimbingan dan pelayanan tahanan sangat ditentukan oleh peran TPP.

2. Program Perawatan dan Jenis Kegiatan. Dalam melaksanakan kegiatan terlebih dahulu diadakan penentuan program yang diajukan dalam sidang TPP. Dari hasil keputusan TPP yang telah diambil melalui musyawarah dalam sidang selanjutnya diserahkan rekomendasi dan risalah sidang TPP kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan untuk dipelajari dan disetujui bila telah dipertimbangkan bahwa program kegiatan yang telah diputuskan tersebut dapat dilaksanakan dan selanjutnya dibuatkan Surat Keputusan Kepala LAPAS. Dengan demikian tugas TPP adalah member saran dan pertimbangan kepada Kepala LAPAS mengenai bentuk dan program kegiatan misalnya perawatan, pendidikan, dan bimbingan. Pendidikan dan bimbingan adalah dengan penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan, kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah. Pembinaan meliputi kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar warga binaan Pemasyarakatan diharapkan dapat menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Kegiatan pembinaan kepribadian yang dilaksanakan di LAPAS Kelas IIA Maros diantaranya kegiatan penyuluhan agama dan pengajian. Pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Kegiatan pembinaan kemandirian yang dilaksanakan di LAPAS Kelas IIA Maros diantaranya Peternakan sapi; Perbengkelan dan pengelasan; Pertukangan kayu seperti pembuatan kursi dan lemari; Perkebunan seperti jagung, kacang tanah dan sayur-sayuran; dan *Handy craft* (Kerajinan Tangan).

Selain dari kegiatan tersebut diantara mereka pun ada yang diberi aktivitas khusus seperti pada kegiatan di unit pertokoan koperasi LAPAS Kelas IIA Maros dengan maksud agar dapat mengembalikan rasa percaya diri mereka sebagai warga yang bertanggung jawab serta dapat bersosialisasi dengan baik.

1. Pendidikan Keagamaan. Pendidikan keagamaan yang lainnya adalah pendidikan sholat bagi anak pidana yang beragama Islam. Pembinaan ini ditujukan agar para narapidana anak mampu mengambil hikmah dari ritual-ritual spiritual sekaligus membantu dalam mereformasi kejiwaan anak menjadi lebih baik. Tidak ada

pembatasan bagi mereka untuk beribadah selama ibadah itu tidak mengganggu aktivitas para penghuni lapas atau sesama warga binaan pemasyarakatan. Dalam hal fasilitas beribadah, Lapas Anak telah menyediakan sebuah mesjid untuk melaksanakan ibadah bagi anak pidana yang beragama Islam, sedangkan bagi narapidana dan anak pidana yang non-muslim disediakan Aula sebelah Masjid untuk melakukan ritual keagamaannya menurut kepercayaan masing-masing.

2. Pendidikan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara. Pada usaha pendidikan kesadaran berbangsa dan bernegara, usaha yang dilakukan Lapas Anak tidak ada. Hal ini berbeda dengan yang dilakukan di Lapas Anak pada umumnya dimana narapidana diberikan program latihan Pramuka yakni berupa latihan baris-berbaris, upacara bendera, membuat tenda, Dasadharma Pramuka dan berbagai macam kegiatan-kegiatan kepramukaan yang bertujuan untuk membina kesadaran para pemuda sebagai generasi penerus bangsa yang dengan darah, akal, dan hati, siap untuk membela dan mempertahankan kemerdekaan, persatuan dan kedaulatan dalam berbangsa dan bernegara, dalam hal ini Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
3. Pendidikan Kemampuan Intelektual (Kecerdasan). Pembinaan intelektual ini hanya berbentuk pendidikan membaca dan menulis. Para anak pidana yang telah fasih dalam membaca Al-Quran dan Injil serta memiliki pengetahuan tentangnya ikut serta membantu pembimbing dalam mengajarkan para anak pidana yang belum fasih atau yang belum memahami pelajaran. Begitu pula dengan program pendidikan formal yang dirumuskan dalam tiga paket yakni Paket A, B dan C. Jenis pendidikan yang diberikan terbagi atas tiga paket, klasifikasinya adalah sebagai berikut: Paket A yang setingkat Sekolah Dasar; Paket B yang setingkat Sekolah Menengah Pertama; dan Paket C yang setingkat Sekolah Menengah Umum. Menurut wawancara penulis terhadap beberapa anak pidana, mereka mengaku bahwa program seperti ini tidak ada di Lapas Anak. Tetapi pengakuan Kepala Sub Seksi Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan) yang menyatakan bahwa untuk paket pendidikan A, B, dan C telah dilaksanakan di Lapas Anak. Hal ini sungguh membingungkan karena dua pernyataan ini saling

bertentangan satu sama lainnya. Bisa jadi program ini memang ada dalam Lapas Anak tetapi tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan yang semestinya.

4. Pendidikan Etika. Dalam kesehariannya, pihak Lapas Anak melakukan pemantauan terhadap aktivitas tingkah laku anak binaannya. Setiap anak diberikan penilaian terhadap perkembangan sikap dan mentalnya dalam beretika. Hal ini juga menjadi dasar pertimbangan bagi Lapas Anak untuk membuat perencanaan penempatan kerja dimana program ini adalah program reintegrasi anak didik pasyarakatan sebelum terjun langsung ke dalam masyarakat setelah bebas atau dibebaskan.
5. Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan Jasmani dan Rohani. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pasyarakatan yang menyatakan bahwa Setiap Narapidana dan Anak Didik pasyarakatan berhak mendapat perawatan jasmani berupa Pemberian kesempatan melakukan olahraga dan rekreasi; Pemberian perlengkapan pakaian; dan Pemberian perlengkapan tidur dan mandi. Kegiatan senam ini juga dilaksanakan bersamaan dengan para narapidana dewasa lainnya. Yang kita ketahui bersama bahwa narapidana anak dengan narapidana dewasa tidak boleh disatukan. Di dalam Lembaga Pasyarakatan Anak juga terdapat sebuah klinik. Klinik ini berfungsi untuk para anak pidana yg jatuh sakit. Tetapi menurut wawancara terhadap para anak pidana, mereka mengatakan bahwa tenaga medis yang disediakan kurang memadai.
6. Pendidikan Reintegrasi Sehat Dengan Masyarakat. Penetapan fase tahap pembinaan ini ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pasyarakatan berdasarkan data dari Pembina Pasyarakatan, Pembimbing Pasyarakatan dan Wali Anak Pidana. Data yang dimaksud merupakan hasil pengamatan, penilaian, dan pelaporan terhadap pelaksanaan pembinaan. Pembinaan tahap lanjutan dilaksanakan di dalam Lapas. Dalam menunjang reintegrasi, maka anak pidana di dalam Lapas juga senantiasa diperhatikan haknya untuk bertemu dengan keluarganya. Ini berfungsi untuk menjaga dan mempererat kedekatan persaudaraan dan emosional antara anak pidana dengan dunia luar. Sewaktu penelitian ini dilakukan ada satu anak pidana yang sedang dicoba untuk

berintegrasi, yakni dengan cara diberikan pekerjaan sebagai tukang parkir di luar lapas. Penempatan ini memang masih dalam area lapas anak, karena untuk memudahkan pengawasan dan penjagaan terhadap aktivitas dan kemungkinan kaburnya si anak kata salah seorang pegawai lapas yang penulis wawancarai. Bentuk hak lain yang lahir dari pendidikan reintegrasi sehat yang dimiliki oleh anak pidana yaitu pemberian remisi, mendapat pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas.

7. Pembinaan Keterampilan Kerja. Para anak pidana tersebut dibekali keterampilan oleh beberapa wali pembimbing. Dengan pembinaan ini, para anak pidana diharapkan mampu mengembangkan potensi kreativitas mereka sesuai dengan bakat masing-masing. Dalam hal ini yang perlu ditekankan adalah kreativitas yang positif, yang mampu menjadi bekal dalam menghasilkan pendapatan. Dari wawancara penulis dengan para anak pidana terbukti antusias mereka sangatlah tinggi terhadap kegiatan keterampilan ini. Karena menurut mereka kegiatan ini sangatlah berguna untuk digunakan sebagai bekal apabila mereka sudah bebas dari hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Maros.

Menurut observasi penulis, pelaksanaan pendidikan di dalam Lapas Anak Kelas IIA Maros, mendapatkan banyak hambatan. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pemberian hak pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Maros:

1. Kendala dari aspek yuridis, yaitu belum adanya peraturan pelaksana/Peraturan Pemerintah yang mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan pendidikan sekolah formal bagi Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 hanya menerangkan tentang kewajiban melaksanakan pendidikan formal di dalam Lapas. Namun teknis pelaksanaan untuk menunjang untuk kegiatan tersebut tidak diatur secara mendetail.
2. Keterbatasan penyediaan sarana untuk melakukan proses pendidikan seperti peralatan tulis, kursi, meja, dan peralatan-peralatan penunjang lainnya.
3. Kurangnya motivasi para narapidana anak untuk melakukan dan mengikuti pelajaran dengan baik dan sungguh-sungguh.

4. Kurangnya tenaga pendidik yang terdapat di dalam Lapas Anak Kelas IIA Maros. Hal ini dirasakan member pengaruh yang besar bagi keberlangsungan proses pendidikan di dalam Lapas. Menurut peraturan yang berlaku, Kepala Lapas dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang Pendidikan dan Kebudayaan, dan atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran. Namun kenyataannya hal tersebut belum bisa terlaksana dengan baik karena banyak tenaga pendidik seperti guru yang enggan untuk hadir di Lapas dalam rangka pemberian pendidikan kepada narapidana anak karena lasan-alasan tertentu.
5. Kurangnya *supply* anggaran untuk pendidikan. Anggaran untuk pendidikan merupakan salah satu factor penunjang dalam proses pendidikan anak di dalam Lapas. Hal ini sangat penting karena terdapat keterkaitan yang erat antara anggaran dengan pemenuhan kebutuhan guna kelancaran proses pendidikan. Di dalam lapas pendidikan personal bisa dilakukan di luar Lapas dengan terlebih dahulu memenuhi apa yang menjadi persyaratan yang ditetapkan oleh Lapas. Misalnya untuk mendapatkan pendidikan diluar, ada biaya tunjangan lebih yang harus dikeluarkan oleh orang tua untuk memfasilitasi anak dalam melakukan proses tersebut.
6. Kekurangan mitra kerja dalam upaya melakukan pemenuhan hak narapidana anak untk mendapatkan pendidikan di dalam Lembaga Pemasarakatan. Kurangnya partisipasi dari instansi terkait seperti Kementerian Pendidikan dan kebudayaan dalam hal ini penyediaan tenaga pendidik. Apabila banyak instansi atau mitra kerja yang dapat terlibat langsung dalam pemenuhan hak ini, maka Lapas akan sangat terbantu dalam melakukan proses pemenuhan pendidikan tersebut.
7. Rendahnya kepedulian masyarakat, pemerintah daerah baik propinsi maupun kota/kabupaten serta organisasi-organisasi kemasyarakatan terhadap masa depan pendidikan narapidana anak yang ada di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas IIA Maros.

Keadaan ini membuat pemenuhan hak-hak anak di Lapas terbengkalai sehingga narapidana anak biasa melakukan pembelajaran secara autodidak dan berdasarkan bahan bacaan yang tersedia. Pendidikan dan pembinaan yang dilakukan di dalam Lapas akan sangat

mempengaruhi perkembangan dari narapidana anak kedepannya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan harus selalu dijadikan prioritas utama meningkatkan kualitas kecerdasan bangsa kedepannya dalam hal ini anak sebagai penerus bangsa.

KESIMPULAN

Implementasi Sanksi atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak Di Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan 12 (dua belas) putusan masih cenderung menggunakan pidana penjara sebagai sanksi yang dijatuhkan oleh anak karena belum adanya Regulasi pendukung dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 yaitu Peraturan Pemerintah mengenai Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak terutama dalam pelaksanaan diversi dalam rangka mencapai keadilan restoratif.

Di dalam pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Maros masih kurang dimana kekurangan tersebut antara lain hak di bidang pengajaran dan pengamalan hakikat Pancasila, hak untuk mendapatkan pendidikan seperti yang diperoleh di sekolah formal (paket A, B, dan C), hak untuk memperoleh pembinaan reintegrasi sosial seperti asimilasi dan integrasi tidak dilengkapi dengan kerjasama-kerjasama antar lembaga sosial selain Kementerian Sosial serta pembinaan dalam hal pengembangan kreativitas dan bakat cenderung monoton.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Andi Zainal. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologi)*. Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.
- Nashariana. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Setya, Wahyudi. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.